



**PUTUSAN**

Nomor **1549/Pdt.G/2024/PA.Mr**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak kumulasi isbat nikah antara:

**PEMOHON**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Mekanik, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Mojokerto, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Anies Khoiru Diniyati, S.H., M.H. dan Efri Alza, S.T., S.H. Advokat/Pengacara yang berkantor di Advokat dan Legal Consultant pada Kantor Hukum AFA LAW OFFICE yang berkedudukan di Jalan Jampirogo RT 001 RW 002 Kelurahan Jampirogo Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 10 Juni 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 910/Kuasa/6/2024/PA.Mr tanggal 11 Juni 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Mojokerto, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Juni 2024 telah mengajukan permohonan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan Nomor 1549/Pdt.G/2024/PA.Mr, tanggal 11 Juni 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1549/Pdt.G/2024/PA.Mr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sah menurut agama Islam di rumah orangtua Termohon di Kabupaten Mojokerto. Hal ini berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 475/405/416-302/07/2024 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bening Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto tertanggal 07 Juni 2024;
2. Bahwa pada saat melaksanakan akad nikah, Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan, pernikahan tersebut dilaksanakan oleh wali Termohon yang bernama XXX, yang menikahkan adalah Bapak Mudin XXX, disaksikan oleh saksi I XXX dan saksi II XXX, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Cianjur Jawa Barat kurang lebih 5 tahun, kemudian bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Kabupaten Mojokerto selama kurang lebih 10 tahun, kemudian bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Mojokerto selama kurang lebih 4 tahun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak yang masing – masing bernama :
  1. XXX, laki-laki, lahir di Cianjur, 14 November 2006, usia 18 tahun;
  2. XXX, laki-laki, lahir di Cianjur, 03 Februari 2009, usia 15 tahun;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tidak pernah menerima akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto karena pernikahan Pemohon dan Termohon tidak tercatat dalam pernikahan tersebut. Hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : B-260/Kua13.11.15/Pw.02.3/VI/2024 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto tertanggal 10 Juni 2024;
5. Bahwa akibat dari tidak tercatatnya pernikahan tersebut, Pemohon dalam mengurus Administrasi Permohonan Izin Talak di Pengadilan Agama Mojokerto mengalami hambatan, dikarenakan Pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah dengan Termohon, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Mojokerto guna dijadikan

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1549/Pdt.G/2024/PA.Mr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai alas hukum untuk mengurus Permohonan Izin Talak di Pengadilan Agama Mojokerto melawan Termohon;

6. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

**1. Termohon mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Pemohon;**

- Bahwa Termohon mempunyai hutang di beberapa koperasi keliling (Bank Titil) tanpa sepengetahuan Pemohon. Hutang-hutang Termohon tersebut bervariasi jumlahnya. Apabila diakumulasikan total hutangnya mencapai kurang lebih Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Pemohon tidak mengetahui hutang tersebut digunakan untuk apa. Setelah Pemohon menanyakan kepada Termohon, Termohon mengakui hutang-hutang tersebut untuk keperluan rumah tangga sehari-hari;
- Bahwa Pemohon telah melunasi sebagian hutang tersebut, namun Termohon tetap mengulangi dengan berhutang ke Koperasi Mekaar.

**2. Termohon menuntut nafkah lebih dari kemampuan Pemohon;**

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai mekanik dengan penghasilan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya. Seluruh penghasilan telah diserahkan kepada Termohon, namun Termohon tetap saja merasa kurang;
7. Bahwa puncak akibat dari perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut, yaitu pada bulan Mei tahun 2023, Termohon beserta kedua anaknya pergi meninggalkan Pemohon;
8. Bahwa sejak saat itu, Pemohon bertempat tinggal di rumah orangtuanya di Kabupaten Mojokerto, sedangkan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Mojokerto, sehingga menyebabkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih 13 bulan lamanya;
9. Bahwa kedua pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan, namun tidak berhasil;

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1549/Pdt.G/2024/PA.Mr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa permohonan talak ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

11. Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;  
Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Mojokerto, untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Isbat dan Permohonan Izin Talak Pemohon ;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan di Kabupaten Mojokerto, berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 475/405/416-302/07/2024 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bening Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto tertanggal 07 Juni 2024;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mojokerto;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDAIR

Atau jika Pengadilan Agama Mojokerto berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Anies Khoiru Diniyati, S.H., M.H. dan Efri Alza, S.T., S.H. Advokat/Pengacara yang berkantor di Advokat dan Legal Consultant pada Kantor Hukum AFA LAW OFFICE yang berkedudukan di Jalan Jampirogo RT 001 RW 002 Kelurahan Jampirogo Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 10 Juni 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 910/Kuasa/6/2024/PA.Mr tanggal 11 Juni 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya telah datang menghadap secara *in person* ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1549/Pdt.G/2024/PA.Mr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 1549/Pdt.G/2024/PA.Mr yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk mengurungkan niatnya menceraikan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto, tanggal 14 Mei 2024, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Gondang Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur tanggal 07 Juni 2024, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bening Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto tanggal 7 Juni 2024, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.3);

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di Dusun Bacem RT.018 RW.007 Desa Bening Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto, setelah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1549/Pdt.G/2024/PA.Mr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah sekitar bulan Agustus 2005 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon dengan Termohon dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah XXX sebagai ayah kandung Pemohon yang menikahkan adalah Bapak Mudin XXX, dihadiri oleh 2 orang saksi yaitu XXX dan XXX dengan Mas kawinnya uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejak, dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa ternyata perkawinan Pemohon dan Termohon tidak tercatat dalam register Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondang sehingga mereka tidak memiliki akta nikah;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri, setelah akad nikah keduanya tinggal bersama di Cianjur Jawa Barat kurang lebih 5 tahun, kemudian bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama kurang lebih 10 tahun, kemudian bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Mojokerto selama kurang lebih 4 tahun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak kemudian terjadi perpisahan tempat tinggal hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun lebih;
- Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi;

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1549/Pdt.G/2024/PA.Mr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah masalah ekonomi yaitu Termohon menuntut nafkah lebih dari kemampuan Pemohon;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sulit dirukunkan dan tidak mungkin lagi dipertahankan, sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

**2. SAKSI II**, umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di Dusun Bacem RT.018 RW.007 Desa Bening Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto, setelah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai paman Pemohon;
- Bahwa mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah sekitar bulan Agustus 2005 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon dengan Termohon dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah XXX sebagai ayah kandung Pemohon yang menikahkan adalah Bapak Mudin XXX, dihadiri oleh 2 orang saksi yaitu XXX dan XXX dengan Mas kawinnya uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka, dan Termohon berstatus perawan;

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1549/Pdt.G/2024/PA.Mr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata perkawinan Pemohon dan Termohon tidak tercatat dalam register Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondang sehingga mereka tidak memiliki akta nikah;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri, setelah akad nikah keduanya tinggal bersama di Cianjur Jawa Barat kurang lebih 5 tahun, kemudian bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama kurang lebih 10 tahun, kemudian bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Mojokerto selama kurang lebih 4 tahun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak kemudian terjadi perpisahan tempat tinggal hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun lebih;
- Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah Termohon mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Pemohon, selain itu juga masalah Termohon meminta nafkah lebih dari kemampuan Pemohon;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sulit dirukunkan dan tidak mungkin lagi dipertahankan, sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1549/Pdt.G/2024/PA.Mr

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 10 Juni 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 910/Kuasa/6/2024/PA.Mr tanggal 11 Juni 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1549/Pdt.G/2024/PA.Mr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, 3, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dikorelasikan dengan dan pengakuan Pemohon bahwa ia bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Mojokerto, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Mojokerto berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 dikorelasikan dengan bukti P.3, berupa Surat Keterangan Nikah dan Surat Keterangan dari Kepala Desa Bening Kecamatan Gondang, bukti mana menguatkan gugatan Pemohon bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah tanggal 15 Agustus 2005 namun tidak memiliki Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1549/Pdt.G/2024/PA.Mr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, 3, saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah menikah secara hukum Islam sejak 15 Agustus 2005 namun Pemohon dan Termohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah ;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis dan dikaruniai 2 anak, namun sejak tahun 2022 sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Pemohon, selain itu Termohon menuntut nafkah lebih dari kemampuan Pemohon;

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1549/Pdt.G/2024/PA.Mr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah 1 tahun lebih lamanya ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin lagi hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, Pemohon tidak pernah datang ke tempat tinggal Termohon untuk mengajak baik dan rukun kembali, demikian pula sebaliknya ;
- Bahwa Majelis Hakim, pihak keluarga Pemohon dan Termohon, sudah berupaya merukunkan kembali antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian di atas maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara hukum Islam sejak tanggal 15 Agustus 2005, namun tidak memiliki Kutipan Akta Nikah ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2022 sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Pemohon, selain itu Termohon menuntut nafkah lebih dari kemampuan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih dan selama pisah tempat tinggal tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin lagi hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri ;
- Bahwa Majelis pihak keluarga Pemohon dan Termohon, sudah berupaya merukunkan kembali antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Pemohon poin 1 dan 2, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- (b) Hilangnya Akta Nikah;

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1549/Pdt.G/2024/PA.Mr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
- (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan itsbat nikah tersebut dalam rangka perceraian, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) perkawinan Pemohon tersebut dapat diajukan itsbat ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Mojokerto, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Mojokerto;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;

Menimbang, bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheerbaare tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah*

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1549/Pdt.G/2024/PA.Mr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

*"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"*

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Pemohon tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai Pasal 125 (1) HIR permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan adalah talak yang ke satu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mojokerto;

Menimbang bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap istri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1549/Pdt.G/2024/PA.Mr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan tanggal 15 Agustus 2005 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto;
4. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mojokerto
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1446 Hijriyah, oleh kami MUNAWAR, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I., M.H. dan MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh NUR KHOLIS, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon serta Kuasanya tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1549/Pdt.G/2024/PA.Mr



M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I., M.H.

MUNAWAR, S.H., M.H.

MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

NUR KHOLIS, S.H.

Rincian Biaya Perkara

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon	Rp	10.000,00
c. Panggilan Pertama Termohon	Rp	10.000,00
d. Redaksi	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	475.000,00
4. Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
5. Materai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>745.000,00</b>

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)